



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I;

PEMOHON II

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 2017 Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama di wilayah Kecamatan Beji Kota Depok dengan wali nikah yang bernama bapak **NAMA** selaku ayah kandung dari Pemohon II, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak NAMA dan bapak NAMA dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram di bayar tunai;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, Para Pemohon selama berumah tangga tinggal bersama dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Mentengan, RT. 08 RW. 03 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

5. Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK, (perempuan), lahir di Depok, umur 7 Tahun;
2. ANAK, (perempuan), lahir di Depok, umur 4 Tahun;
3. ANAK, (perempuan), lahir di Depok, umur 9 Bulan;

6. Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

8. Bahwa, hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum dan kepentingan hukum lainnya yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 01 Januari 2017 di wilayah Kecamatan Beji Kota Depok;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok C.q Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya, Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Para Pemohon telah diperintahkan untuk menghadap di persidangan oleh Majelis Hakim serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Para Pemohon tidak datang lagi menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun Para Pemohon pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk menghadap di persidangan oleh Majelis Hakim dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan itsbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Detwati, M.H. dan Maryam, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Detwati, M.H.

Drs. Samsudin, S.H, M.H.

Maryam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helna Pebruwenti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 425.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)